

Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Stabilitas Ekonomi: Wawasan dari Kontribusi Ilmiah Terbaru

Nazori ^{1*}, Rafidah ², Novi Mubyarto ³, Agustina Mutia ⁴, Elyanti Rosmanidar ⁵

^{1*,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sultan Thana Saifuddin Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji peran lembaga keuangan syariah dalam mendorong stabilitas ekonomi melalui studi literatur terhadap kontribusi para ahli. Lembaga keuangan syariah dipandang sebagai instrumen keuangan alternatif yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip Islam, yang melarang riba, spekulasi berlebihan, dan kegiatan yang tidak transparan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan mengevaluasi bukti empiris terbaru yang mendukung kontribusi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, di mana berbagai jurnal dan laporan penelitian mengenai keuangan syariah, stabilitas ekonomi, dan kebijakan moneter ditinjau dan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berperan penting dalam stabilitas ekonomi melalui pembiayaan berbasis aset, diversifikasi portofolio, serta penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi keuangan mengenai potensi lembaga keuangan syariah sebagai instrumen yang dapat memperkuat stabilitas ekonomi.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Syariah; Stabilitas Ekonomi; Tinjauan Pustaka; Keuangan Syariah; Pembiayaan Berbasis Aset.

Abstract. This research examines the role of Islamic financial institutions in promoting economic stability through a literature study of recent scholarly contributions. Islamic financial institutions are seen as alternative financial instruments that operate under Islamic principles, which prohibit usury, excessive speculation, and non-transparent activities. This research aims to understand the mechanisms used by Islamic financial institutions to create economic stability and evaluate the latest empirical evidence supporting such contributions. The research method used is a literature study with a qualitative approach, where various journals and research reports on Islamic finance, economic stability, and monetary policy are reviewed and analyzed. The results show that Islamic financial institutions play an important role in economic stability through asset-based financing, portfolio diversification, and the application of risk management in accordance with Islamic principles. This research contributes to providing policymakers, academics, and financial practitioners with a deeper understanding of the potential of Islamic financial institutions as instruments that can strengthen economic stability.

Keywords: Islamic Financial Institutions; Economic Stability; Literature Review; Islamic Finance; Asset-Based Financing.

* Corresponding Author. Email: ahmadnazori@uinjambi.ac.id ^{1*}.

Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan global. Dalam beberapa dekade terakhir, lembaga-lembaga ini telah berkembang pesat di banyak negara, baik di wilayah mayoritas Muslim maupun di negara-negara Barat yang mulai mengadopsi layanan berbasis syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Menurut laporan *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, industri keuangan syariah global telah berkembang secara signifikan sejak awal abad ke-21, dengan total aset mencapai triliunan dolar. Perkembangan ini didorong oleh permintaan akan alternatif keuangan yang lebih etis dan stabil dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung didasarkan pada bunga dan spekulasi (Nengsih, Nofrianto, Prasaja, Rahma, Martalih, & Ridho, 2021).

Keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, yaitu larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian atau ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi atau perjudian). Ketiga prinsip ini merupakan pilar utama dalam menentukan keabsahan transaksi keuangan Islam dan membedakannya dengan keuangan konvensional. Dalam Islam, riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan karena memberikan keuntungan tanpa risiko kepada satu pihak, sementara pihak lain harus menanggung beban hutang. Selain itu, transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi dianggap tidak sesuai dengan syariah karena dapat merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketidakstabilan di pasar keuangan (Decka Aisyah *et al.*, 2022).

Dengan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan syariah beroperasi dengan tujuan membangun sistem keuangan yang adil dan transparan. Salah satu mekanisme utama yang digunakan adalah pembiayaan berbasis aset, di mana setiap transaksi harus didasarkan pada aset riil yang dapat diverifikasi (Almazroui *et al.*, 2020). Artinya, lembaga keuangan syariah hanya memberikan pembiayaan untuk transaksi yang memiliki dasar fisik, seperti properti, komoditas, atau proyek infrastruktur. Pendekatan ini mengurangi risiko spekulatif karena transaksi terkait dengan aset riil (Dani *et*

al., 2023). Pembiayaan berbasis aset ini juga menciptakan hubungan langsung antara sektor keuangan dan ekonomi riil, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya gelembung ekonomi yang sering memicu krisis dalam sistem keuangan konvensional (Khan *et al.*, 2014).

Pembiayaan berbasis aset ini juga mendorong keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan ekonomi riil, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya gelembung ekonomi yang sering memicu krisis dalam sistem keuangan konvensional. Di tengah ketidakstabilan ekonomi global yang sering dipicu oleh faktor spekulatif dan fluktuasi pasar yang tajam, peran lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi menjadi semakin relevan. Pada saat krisis keuangan global tahun 2008, misalnya, lembaga keuangan syariah menunjukkan daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal ini disebabkan oleh struktur keuangan syariah yang tidak memiliki eksposur pada produk derivatif berisiko tinggi dan pembiayaan berbasis non-hutang. Dalam banyak kasus, sistem keuangan syariah yang berbasis aset cenderung memiliki fluktuasi yang lebih rendah, sehingga memberikan stabilitas yang lebih besar bagi nasabah dan perekonomian secara keseluruhan (Baining *et al.*, 2021). Stabilitas ekonomi dapat diukur dari berbagai aspek, seperti stabilitas harga, tingkat pengangguran yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (E. A. Hardi *et al.*, 2022). Keuangan syariah berpotensi untuk mendukung stabilitas ekonomi melalui beberapa mekanisme berikut:

1) Stabilitas Harga

Lembaga keuangan Islam menghindari spekulasi yang dapat mempengaruhi harga komoditas secara drastis. Contohnya, transaksi berjangka yang tidak didukung oleh aset riil, yang biasa terjadi dalam sistem keuangan konvensional, tidak diperbolehkan dalam keuangan Islam. Hal ini membantu mencegah lonjakan harga yang tidak wajar dan menjaga harga tetap stabil di pasar.

2) Mengurangi Ketergantungan pada Hutang

Lembaga keuangan Islam lebih mengutamakan sistem bagi hasil dan berbasis aset, sehingga mengurangi

ketergantungan pada hutang yang berlebihan. Hal ini membantu mengurangi risiko penumpukan utang yang dapat memicu krisis keuangan, seperti yang sering terjadi pada sektor perbankan konvensional ketika mengalami kredit macet (E. A. Hardi, 2020).

- 3) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
- Dengan berfokus pada sektor riil, lembaga-lembaga keuangan syariah mendorong investasi pada aset-aset produktif, seperti proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan, yang berdampak langsung pada perekonomian. Selain itu, sistem bagi hasil dalam keuangan syariah menciptakan hubungan antara investor dan proyek yang mereka danai, sehingga mendorong manajemen risiko yang lebih baik dan memastikan bahwa modal dialokasikan secara efisien.

4) Diversifikasi Produk Keuangan

Sistem keuangan Islam menawarkan berbagai produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *ijarah* (sewa guna usaha), dan *musharakah* (kerja sama usaha). Diversifikasi ini memungkinkan nasabah untuk memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa harus berhadapan dengan bunga atau risiko tinggi. Produk-produk ini juga memfasilitasi stabilitas ekonomi dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih aman dan transparan (E. A. Hardi, 2020).

Penelitian mengenai efektivitas lembaga keuangan syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi terus berkembang. Dalam beberapa penelitian terbaru, ditemukan bahwa bank syariah memiliki stabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global. Lembaga keuangan syariah dapat mengurangi volatilitas pasar dengan memperkuat ikatan antara sektor keuangan dan sektor riil. Ditemukan pula bahwa bank-bank syariah yang menghindari utang berbasis bunga dan transaksi spekulatif dapat mempertahankan stabilitas yang lebih baik, terutama selama periode resesi ekonomi (A. Addiarrahman, 2018a).

Berdasarkan tinjauan terhadap kontribusi ilmiah terbaru, terdapat banyak bukti empiris yang menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam mampu memberikan stabilitas dalam sistem ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah lebih tahan terhadap risiko yang biasa dihadapi oleh sistem konvensional, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Salah satu alasannya adalah karena lembaga keuangan syariah menerapkan standar yang ketat dalam pemilihan proyek atau investasi yang akan dibiayai, di mana hanya proyek-proyek dengan basis aset riil yang diberikan pembiayaan. Selain itu, mekanisme bagi hasil mendorong keterlibatan yang erat antara pemodal dan pelaksana proyek, sehingga meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana (A. Addiarrahman, 2018a).

Melalui analisis literatur ilmiah terbaru, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana lembaga keuangan syariah mendukung stabilitas ekonomi. Analisis literatur ini mencakup tinjauan terhadap mekanisme, kebijakan, dan produk yang diimplementasikan oleh lembaga keuangan syariah, serta bukti empiris yang menunjukkan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi. Dengan mengumpulkan dan meninjau penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam memperkuat stabilitas ekonomi serta kebijakan potensial yang dapat diadopsi oleh negara-negara dalam mengembangkan industri keuangan syariah yang lebih berkelanjutan (As'ad *et al.*, n.d.).

Penelitian mengenai kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap stabilitas ekonomi telah menunjukkan hasil yang positif, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Sistem keuangan Islam menawarkan struktur yang berbeda dari sistem keuangan konvensional, yang berfokus pada utang dan pembiayaan berbasis suku bunga. Berbeda dengan sistem konvensional, lembaga keuangan syariah dirancang untuk meminimalkan ketidakstabilan keuangan melalui pendekatan berbasis aset dan sistem bagi hasil, yang mengurangi ketergantungan pada mekanisme bunga atau riba (T. A. Nengsih *et al.*, 2023).

Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam keuangan Islam memungkinkan kedua belah pihak (pemberi modal dan penerima modal) untuk berbagi risiko dan keuntungan, sehingga tercipta hubungan keuangan yang lebih erat di antara keduanya. Dalam sistem konvensional, kreditur berfokus pada pengembalian utang beserta bunganya tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Sebaliknya, dalam keuangan Islam, sistem bagi hasil membuat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman sama-sama bertanggung jawab atas keberhasilan proyek, sehingga mendorong kolaborasi yang lebih baik dan manajemen risiko yang lebih bijaksana (Subekti *et al.*, 2022). Bank-bank syariah cenderung lebih stabil dibandingkan bank-bank konvensional. Penelitian ini menyoroti bahwa stabilitas ini berasal dari ketergantungan yang lebih rendah pada pembiayaan berbasis utang dan adopsi pembiayaan berbasis aset. Selama krisis ekonomi, bank-bank konvensional sering mengalami kesulitan karena beban utang yang tinggi dan ketergantungan pada pembiayaan berbasis bunga. Ketika ekonomi melambat, debitur mungkin mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman, yang mengakibatkan peningkatan kredit macet di bank konvensional (Addiarrahman, 2022). Sebaliknya, bank-bank Islam, yang menggunakan sistem pembiayaan berbasis aset dan bagi hasil, memiliki portofolio yang lebih stabil karena risikonya dibagi dengan para penerima manfaat. Sistem ini mengurangi kemungkinan kredit macet yang dapat merugikan bank. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank-bank syariah lebih tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi dan cenderung mempertahankan stabilitas operasional yang lebih baik (Mughal & Ismail, 2013).

Keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang membedakannya dari keuangan konvensional. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengarahkan kegiatan bisnis yang etis tetapi juga mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang (Nengsih, 2024). Berikut adalah prinsip-prinsip dasar keuangan Islam yang relevan dalam stabilitas ekonomi:

1) Larangan Riba (Bunga)

Dalam keuangan Islam, riba atau bunga

dilarang karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Riba dikategorikan sebagai tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari modal tanpa adanya risiko atau usaha yang nyata. Keuangan Islam menggantikan riba dengan sistem bagi hasil yang adil dan etis, di mana penyedia modal dan penerima modal memiliki tanggung jawab yang sama atas proyek atau bisnis yang dibiayai. Sistem bagi hasil memungkinkan kedua belah pihak menikmati keuntungan atau berbagi kerugian, sehingga risiko terdistribusi secara adil di antara mereka. Dengan menghilangkan ketergantungan pada bunga, keuangan Islam mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh fluktuasi suku bunga dan memastikan stabilitas keuangan yang lebih terjamin (Munandar *et al.*, 2020).

2) Pembiayaan Berbasis Aset

Salah satu karakteristik utama dalam keuangan Islam adalah pembiayaan berbasis aset. Setiap transaksi keuangan dalam sistem ini harus didasarkan pada aset riil, seperti properti, tanah, atau barang fisik lainnya. Prinsip ini melarang spekulasi atau transaksi yang tidak didukung oleh aset riil. Pembiayaan berbasis aset membantu memitigasi risiko spekulatif dan mencegah inflasi yang tidak terkendali, yang sering terjadi pada sistem keuangan berbasis utang. Keberadaan aset riil juga memastikan bahwa jika terjadi gagal bayar, lembaga keuangan syariah memiliki jaminan dalam bentuk aset riil, yang dapat membantu meminimalkan kerugian. Hal ini berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan mengurangi kemungkinan terjadinya gelembung ekonomi yang tidak berkelanjutan (Murtadho *et al.*, 2023).

3) Prinsip Keadilan dan Transparansi

Keuangan Islam menempatkan keadilan dan transparansi sebagai prinsip dasar yang harus dijaga dalam setiap transaksi. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki akses yang sama terhadap informasi dan harus memahami persyaratan serta risiko terkait transaksi tersebut. Prinsip ini mengurangi asimetri informasi yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dalam sistem keuangan konvensional. Dengan prinsip keadilan, semua pihak

memahami hak dan kewajibannya, sehingga dapat mengelola risiko dengan lebih bijaksana dan menghindari konflik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi (Dayyesi *et al.*, 2024).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada stabilitas ekonomi, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan. Selain menyediakan solusi pembiayaan alternatif, lembaga keuangan syariah juga menawarkan sistem keuangan yang lebih stabil dan tangguh, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Seiring meningkatnya ketidakpastian dalam ekonomi global, keuangan syariah dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memitigasi risiko dan menciptakan stabilitas jangka panjang (Dia Sartika *et al.*, 2023).

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Studi literatur dipilih karena memberikan gambaran yang luas dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam stabilitas ekonomi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal internasional, artikel ilmiah, laporan organisasi, dan publikasi dari lembaga keuangan syariah. Proses pengumpulan data dimulai dengan pencarian literatur yang dilakukan melalui beberapa sumber seperti *Google Scholar*, *JSTOR*, dan *ScienceDirect* menggunakan kata kunci "lembaga keuangan syariah," "stabilitas ekonomi," "pembiayaan berbasis aset," dan "pembagian risiko." Kriteria pemilihan literatur mencakup relevansi dengan tema penelitian, tahun publikasi (dengan prioritas penelitian terbaru dari tahun 2018 hingga 2024), serta kredibilitas sumber. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi kontribusi dan mekanisme yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah dalam mendukung stabilitas ekonomi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pembiayaan berbasis aset adalah salah satu prinsip inti dalam keuangan Islam yang memungkinkan lembaga keuangan Islam untuk beroperasi dengan cara yang unik dan berbeda dari lembaga keuangan konvensional. Dalam pendekatan ini, setiap transaksi keuangan harus memiliki hubungan langsung dengan aset riil, seperti properti, tanah, kendaraan, atau komoditas fisik lainnya. Dengan demikian, konsep ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang kuat antara transaksi keuangan dan aktivitas ekonomi riil, yang dianggap memiliki dampak positif pada stabilitas ekonomi jangka panjang (Ahmad Syahrizal, Anik Anik, 2022).

Prinsip Dasar Pembiayaan Berbasis Aset

Dalam keuangan syariah, segala bentuk pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan pembagian risiko yang adil (Siregar *et al.*, 2021). Dalam konteks pembiayaan berbasis aset, ada beberapa karakteristik yang menjadi prinsip utama, yaitu:

- 1) Pembiayaan Beragun Aset: Transaksi pembiayaan harus didasarkan pada aset yang dapat dilihat, disentuh, atau diukur secara nyata. Aset-aset ini memberikan jaminan bahwa nilai yang dipinjamkan memiliki dasar yang riil, berbeda dengan pembiayaan berbasis utang konvensional yang sering kali tidak didasarkan pada aset riil, tetapi pada ekspektasi dan nilai pasar yang berfluktuasi.
- 2) Menghindari Spekulasi: Keuangan Islam melarang spekulasi yang berlebihan (gharar) karena membawa ketidakpastian dan ketidakadilan. Pembiayaan berbasis aset memungkinkan pembiayaan berjalan dengan risiko yang lebih terkendali dan menghindarkan lembaga dari risiko spekulatif yang dapat menyebabkan ketidakstabilan (Muhammad Rayyan *et al.*, 2023).
- 3) Sistem Bagi Hasil dan Bagi Rugi: Dalam keuangan Islam, pembiayaan cenderung menggunakan skema bagi hasil, misalnya dalam bentuk mudharabah (kerja sama

investasi) dan musyarakah (kemitraan). Dengan sistem ini, pihak yang menerima pembiayaan dan lembaga keuangan memiliki kepentingan yang sama dalam keberhasilan proyek, karena keuntungan akan dibagi, begitu juga dengan potensi kerugian. (Andi Cahyono, Erwin Siregar, 2021).

Dampak Pembiayaan Berbasis Aset terhadap Stabilitas Ekonomi

Pembiayaan berbasis aset dalam keuangan syariah menunjukkan banyak manfaat bagi stabilitas ekonomi, yang meliputi pengurangan risiko, stabilitas siklus ekonomi, dan ketahanan terhadap krisis keuangan global

(T. A. Nengsih *et al.*, 2021).

1) Pengurangan Risiko Spekulatif

Karena lembaga keuangan Islam tidak mengizinkan transaksi yang spekulatif dan tidak transparan, pembiayaan berbasis aset mengurangi risiko yang timbul akibat fluktuasi harga dan pasar yang tidak stabil. Dalam sistem konvensional, pembiayaan sering kali diberikan berdasarkan estimasi nilai pasar di masa depan, yang rentan terhadap spekulasi dan ketidakpastian. Namun, dengan adanya aset yang mendasari transaksi, lembaga keuangan syariah memiliki perlindungan tambahan karena pembiayaan didasarkan pada aset riil yang memiliki nilai intrinsik dan relatif stabil dalam jangka panjang. (As'ad, A. A., Fridiyanto, F., & Rifa'i, 2021).

2) Stabilitas dalam Siklus Ekonomi

Pembiayaan berbasis aset juga berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi dengan mengurangi siklus ekonomi yang berlebihan. Dalam siklus kredit konvensional, pembiayaan sering kali diberikan dengan asumsi pasar yang optimis, di mana lembaga keuangan meminjamkan lebih banyak uang selama periode pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika terjadi kontraksi atau resesi, lembaga keuangan terpaksa menarik kembali atau membatasi kredit, yang memperburuk situasi ekonomi. (Isma *et al.*, 2022). Sebaliknya, pembiayaan berbasis aset dalam keuangan syariah cenderung lebih stabil karena setiap transaksi pembiayaan didasarkan pada nilai dan keberadaan aset

riil. Artinya, lembaga keuangan syariah tidak dapat secara sewenang-wenang melakukan ekspansi atau menarik kembali pembiayaan tanpa mempertimbangkan aset yang mendasarinya. Dengan demikian, keuangan syariah dapat mengurangi volatilitas dalam siklus ekonomi, membantu menjaga kestabilan permintaan, dan mencegah terjadinya gelembung ekonomi. (E. A. Hardi *et al.*, 2022).

3) Ketahanan terhadap Krisis Keuangan Global

Pengalaman selama krisis keuangan global tahun 2008 menunjukkan bahwa bank dan lembaga keuangan yang beroperasi di bawah prinsip syariah cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (As'ad, A. A., Putra, D. I., & Arfan, 2021). Salah satu alasan utama dari ketahanan ini adalah karena lembaga keuangan syariah tidak memiliki eksposur terhadap produk keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi, seperti derivatif atau obligasi beragun aset yang berperan dalam memperparah krisis (Putra & Chandra, 2019). Salah satu alasan mengapa lembaga keuangan syariah lebih stabil selama krisis keuangan adalah karena mereka didasarkan pada pembiayaan berbasis aset yang tidak rentan terhadap nilai pasar yang bergejolak (Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Prasaja, A. S., Rahma, S., Martalih, N., & Ridho, 2021). Dengan menghindari produk keuangan yang berisiko tinggi, lembaga keuangan syariah dapat menjaga likuiditas dan kepercayaan nasabah, bahkan di tengah ketidakpastian global. Selain itu, dengan adanya keterlibatan aset riil, lembaga keuangan syariah dapat terus beroperasi secara efektif dengan risiko yang lebih rendah. (Hasan & Putra, 2018).

Pembiayaan Berbasis Aset dalam Praktik

Studi Kasus dan Aplikasi Pembiayaan berbasis aset dalam keuangan syariah tidak hanya bermanfaat bagi stabilitas ekonomi secara umum, tetapi juga dalam berbagai situasi spesifik, termasuk proyek infrastruktur, investasi di sektor riil, dan keuangan mikro (Kusnadi *et al.*, 2017). Beberapa contoh pembiayaan berbasis aset dalam

praktiknya adalah sebagai berikut:

1) Pembiayaan Infrastruktur

Dalam proyek-proyek infrastruktur, pembiayaan berbasis aset memungkinkan pembiayaan jangka panjang yang dijamin dengan aset fisik, seperti jalan, jembatan, atau pembangkit listrik. Hal ini memberikan stabilitas untuk proyek yang membutuhkan pendanaan berkelanjutan karena aset memiliki nilai yang dapat dihitung dalam jangka panjang (Putra, Farida, *et al.*, 2023).

2) Investasi Sektor Riil

Keuangan Islam mendorong investasi di sektor riil, seperti properti, manufaktur, dan pertanian, yang secara langsung berkontribusi pada aktivitas ekonomi riil. Dengan pembiayaan berbasis aset riil, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi risiko penurunan nilai secara drastis yang sering terjadi pada investasi berbasis sekuritas atau derivatif. (Rusliani *et al.*, 2022).

3) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan berbasis aset juga diterapkan dalam pembiayaan mikro, di mana lembaga keuangan syariah memberikan pinjaman kepada individu atau usaha kecil dengan aset yang kecil namun berwujud sebagai jaminan. Hal ini memungkinkan usaha kecil untuk mengakses pembiayaan tanpa membebani diri mereka dengan hutang yang besar, sehingga meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi fluktuasi ekonomi. (Miftah, 2014).

Tantangan dan Kendala dalam Pembiayaan Berbasis Aset

Meskipun pembiayaan berbasis aset memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, antara lain (Putra, 2019):

- 1) Keterbatasan Aset yang Memenuhi Syarat Salah satu kendala utama dalam pembiayaan berbasis aset adalah kurangnya aset yang memenuhi syarat sebagai jaminan, terutama di negara-negara dengan sektor ekonomi informal yang besar. Hal ini dapat menghambat lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan. (Hidayaturrahman & Putra, 2020).
- 2) Peraturan dan Infrastruktur Keuangan yang Tidak Memadai

Pembiayaan berbasis aset membutuhkan peraturan dan infrastruktur yang mendukung untuk memfasilitasi pendaftaran aset, pengalihan kepemilikan, dan penyelesaian sengketa yang transparan. Di beberapa negara, sistem hukum dan peraturan yang lemah dapat menghambat efektivitas pembiayaan berbasis aset.

3) Kurangnya Pemahaman dan Edukasi Masyarakat

Sebagian besar masyarakat masih belum memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah dan manfaat pembiayaan berbasis aset. Edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif diperlukan agar masyarakat lebih tertarik untuk menggunakan produk keuangan syariah (As'ad, A. A., Firmansyah, F., & Arfan, 2022).

Diversifikasi Produk Keuangan dan Pengurangan Risiko Sistemik

Lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Salah satu aspek penting dari lembaga keuangan syariah adalah diversifikasi produk keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset. (Putra, 2023). Diversifikasi ini tidak hanya memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen, tetapi juga membantu mengurangi risiko sistemik, yaitu risiko yang dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan jika tidak dikelola dengan baik (Rahman, 2017). Pada umumnya, lembaga keuangan konvensional mengandalkan pembiayaan berbasis utang, di mana keuntungan diperoleh melalui pembebatan bunga. Ketergantungan pada utang cenderung meningkatkan risiko sistemik karena memicu akumulasi utang yang tidak seimbang dengan kemampuan ekonomi untuk membayar. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan sistemik, terutama dalam situasi krisis ekonomi. Sebaliknya, lembaga keuangan syariah menekankan pada pembiayaan berbasis aset dan bagi hasil, yang secara inheren lebih stabil dan berisiko rendah. (Rosmanidar *et al.*, 2021).

Prinsip Diversifikasi dalam Keuangan Syariah

Diversifikasi produk keuangan di lembaga keuangan syariah tidak hanya menekankan pada

keragaman jenis produk, tetapi juga pada mekanisme keuangan yang berbeda yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Miftah, 2014). Dalam keuangan Islam, produk biasanya dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama: mudharabah, musyarakah, dan ijarah (As'ad & Firmansyah, 2022). Masing-masing produk ini memiliki karakteristik yang berbeda dan menawarkan berbagai pilihan pembiayaan yang lebih stabil dibandingkan dengan produk berbasis utang (Putra, 2019).

1) Mudharabah (Pembiayaan Bagi Hasil)

Dalam kontrak mudharabah, investor menyediakan modal kepada mitra usaha (pengelola) untuk diinvestasikan pada suatu proyek atau bisnis yang telah disepakati bersama. Keuntungan dari investasi ini kemudian dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Jika terjadi kerugian, maka kerugian finansial hanya ditanggung oleh investor, sedangkan pengelola hanya kehilangan waktu dan tenaga. (Rusliani *et al.*, 2022). Pengurangan Risiko Sistemik, Sistem mudharabah membantu mengurangi risiko sistemik karena investor tidak mendapatkan imbal hasil tetap yang harus dibayarkan terlepas dari kinerja bisnis. Hal ini berbeda dengan hutang konvensional yang membebani debitur dengan tingkat bunga tetap, bahkan jika bisnis mengalami kerugian. Dalam mudharabah, bagi hasil yang fleksibel sesuai dengan hasil usaha membantu mencegah penumpukan utang yang tidak produktif dan menghindari likuidasi aset secara besar-besaran saat terjadi krisis ekonomi.

2) Musyarakah (Kemitraan Berbasis Modal)

Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyediakan modal untuk menjalankan bisnis bersama. Semua mitra berbagi keuntungan atau kerugian berdasarkan persentase kontribusi modal. Musyarakah sering digunakan untuk proyek jangka panjang, investasi properti, atau usaha patungan. (Sucipto *et al.*, 2022). Pengurangan Risiko Sistemik, Musyarakah mengurangi risiko sistemik dengan menciptakan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha. Karena semua mitra berbagi risiko, tidak

ada tekanan bagi salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban utang dengan bunga tetap. Hal ini memperkuat ketahanan proyek terhadap tekanan keuangan. Dalam suatu krisis, semua mitra dapat bekerja sama untuk menyesuaikan strategi, menghindari kegagalan proyek yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi. (Putra, Ardiyansyah, *et al.*, 2023).

3) Ijarah (Sewa)

Ijarah adalah kontrak di mana pemilik aset menyewakan aset tersebut kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sewa. Ijarah mirip dengan leasing dalam sistem keuangan konvensional, tetapi ada perbedaan utama: dalam ijarah, kepemilikan tetap pada pemilik, sementara pengguna memiliki hak manfaat dari aset tersebut. (Putra, Farida, *et al.*, 2023). Pengurangan Risiko Sistemik, Karena ijarah berbasis aset dan bukan berbasis utang, ijarah memiliki risiko yang lebih rendah dalam hal likuidasi. Ijarah tidak menambah beban utang penyewa, tetapi hanya pada kewajiban sewa. Selain itu, jika penyewa tidak mampu membayar, aset dapat dikembalikan tanpa perlu terjadi gagal bayar yang dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. (Usdeldi *et al.*, 2022).

Manfaat Diversifikasi untuk Stabilitas Ekonomi

Lembaga keuangan syariah memiliki produk yang menawarkan struktur pembiayaan yang tidak semata-mata berbasis utang. Dengan produk yang beragam, lembaga keuangan syariah dapat mengelola portofolio dengan tingkat risiko yang lebih rendah, sekaligus menghindari ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas keuangan sistem Islam secara keseluruhan (Rafidah *et al.*, 2022).

1) Mengurangi Ketergantungan pada Pembiayaan Berbasis Utang Produk keuangan Islam mengurangi ketergantungan pada utang. Hal ini penting karena ketergantungan pada utang meningkatkan risiko gagal bayar, terutama ketika terjadi penurunan ekonomi yang signifikan. Sebaliknya, produk berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah

membagi risiko dengan mitra bisnis, sehingga lembaga keuangan syariah tidak menghadapi kerugian besar jika terjadi proyek yang gagal. Ketahanan seperti ini merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

- 2) Manajemen Risiko yang Lebih Baik Melalui Bagi Hasil Dalam sistem keuangan konvensional, bank atau lembaga keuangan berusaha meminimalisir risiko dengan menambahkan agunan pada pinjaman. Namun, dalam sistem syariah, konsep bagi hasil meminimalkan risiko dengan membagi hasil usaha berdasarkan keuntungan dan kerugian yang terealisasi. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran tetap seperti bunga, melainkan menerima bagi hasil yang menyesuaikan dengan kinerja bisnis. Hal ini membantu menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang (Sholihin *et al.*, 2023).
- 3) Stabilitas selama Periode Krisis Ekonomi Banyak bukti menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah relatif lebih stabil selama krisis keuangan. Salah satu alasan utamanya adalah tidak adanya praktik riba yang dapat memperburuk kondisi ekonomi selama krisis. Karena lembaga keuangan syariah tidak membebankan bunga, maka tidak ada kewajiban tetap yang membebani ketika ekonomi melemah. Sebaliknya, produk berbasis bagi hasil memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan pembayaran sesuai dengan kondisi bisnis, sehingga lembaga keuangan dapat bertahan tanpa tekanan keuangan yang berlebihan. (Rosmanidar *et al.*, 2022).
- 4) Diversifikasi dan Pembiayaan Berbasis Aset Melindungi dari Risiko Sistemik Diversifikasi produk keuangan syariah mengurangi risiko sistemik yang berasal dari volatilitas pasar keuangan. Dengan pembiayaan berbasis aset, produk keuangan syariah memiliki fondasi yang lebih stabil karena didukung oleh nilai riil aset. Selain itu, produk seperti ijarah dan musyarakah dapat digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang yang didukung oleh aset riil, sehingga

mengurangi risiko spekulatif yang sering terjadi pada sistem keuangan konvensional. (Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, 2021).

Sistem Bagi Hasil dalam Mendukung Stabilitas Ekonomi

Sistem bagi hasil merupakan salah satu prinsip dasar dalam keuangan syariah yang berfungsi untuk membagi keuntungan dan risiko antara pihak yang menanamkan modal dan pihak yang menerima investasi. (Putra, 2022b). Konsep ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung beroperasi dengan bunga tetap, di mana risiko lebih sering ditanggung oleh peminjam sendiri, sementara pemberi pinjaman mendapatkan imbal hasil yang tetap. Dalam sistem bagi hasil, setiap pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kontribusinya dalam usaha, serta berbagi risiko jika proyek tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (Putra & Zikwan, 2021). Sistem bagi hasil ini banyak diterapkan dalam bentuk *mudharabah* (kerja sama antara pemodal dan pengelola usaha) dan *musyarakah* (kemitraan usaha), dua konsep pembiayaan berbasis syariah yang melandasi transaksi keuangan syariah di lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah (A. Addiarrahman, 2018b). Sistem ini dianggap lebih adil dan lebih etis karena memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang mereka kontribusikan, sambil menanggung risiko bersama. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam mengenai bagaimana sistem bagi hasil ini mendukung stabilitas ekonomi dan mengapa sistem ini dianggap lebih adil dan stabil dibandingkan dengan sistem berbasis bunga (Yanti, I., & Rafidah, 2009).

Prinsip Dasar Sistem Bagi Hasil dalam Keuangan Islam

Sistem bagi hasil dalam keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip kolaborasi dan keadilan. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional, di mana keuntungan diukur berdasarkan bunga yang diterapkan pada pinjaman, sistem bagi hasil lebih dinamis dan sesuai dengan kinerja riil proyek atau bisnis. (Putra, 2022a). Beberapa prinsip dasar yang melandasi sistem bagi hasil ini antara lain

- 1) Keadilan dalam Distribusi Risiko dan Keuntungan Dalam sistem ini, semua pihak

yang terlibat dalam usaha, baik penyedia modal maupun pengelola, berbagi risiko dan keuntungan. Jika usaha yang dijalankan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Sebaliknya, jika terjadi kerugian, pihak-pihak yang terlibat menanggung kerugian sesuai dengan kontribusinya. (Putra, 2018).

- 2) Transparansi dan Akuntabilitas Sistem bagi hasil menekankan transparansi dalam pengelolaan bisnis. Setiap pihak yang terlibat harus mengetahui dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian bagi hasil. Hal ini memungkinkan semua pihak untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko yang terlibat, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan stabilitas ekonomi (Isma, 2019).
- 3) Kolaborasi untuk Mencapai Kesuksesan Bersama Dalam skema bagi hasil, baik investor maupun pengelola usaha memiliki kepentingan yang sama untuk memaksimalkan kinerja usaha. Hal ini mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pihak, menciptakan hubungan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan (Putra, 2020).

Penerapan Sistem Bagi Hasil dalam Keuangan Syariah

Sistem bagi hasil dalam keuangan syariah diimplementasikan melalui berbagai instrumen, termasuk mudharabah dan musyarakah

- 1) Mudharabah (Trust Financing) Dalam pembiayaan mudharabah, satu pihak bertindak sebagai penyedia dana, sedangkan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Pemodal (bank syariah) menyediakan dana, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas operasional usaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana selama kerugian itu bukan akibat kelalaian atau kecurangan si pengelola. (Mubyarto, 2020).
- 2) Musyarakah (Pembiayaan Kemitraan) Musyarakah adalah kerjasama dimana semua pihak yang terlibat menyertakan

modal dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha. Dari sisi keuntungan, pembagiannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal yang mencerminkan proporsi modal atau kontribusi masing-masing pihak. Risiko juga ditanggung secara proporsional, sehingga sistem ini mendorong rasa kepemilikan dan keterikatan yang lebih kuat (Yusuf *et al.*, 2017).

Manfaat Sistem Bagi Hasil terhadap Stabilitas Ekonomi

Menyoroti manfaat signifikan dari sistem bagi hasil terhadap stabilitas ekonomi. Beberapa manfaat ini meliputi

- 1) Mengurangi Beban Utang dan Menghindari Gelembung Ekonomi Dalam sistem keuangan berbasis bunga, utang yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi karena risiko gagal bayar yang tinggi. Berbeda dengan sistem konvensional, pembiayaan berbasis bagi hasil menghindari penumpukan utang yang berpotensi menciptakan gelembung ekonomi. Dalam sistem bagi hasil, keuntungan dan risiko ditanggung bersama, sehingga tidak menambah beban utang bagi perekonomian secara keseluruhan. (Kurniawan, 2017).
- 2) Sistem bagi hasil dalam pembiayaan syariah juga mendorong stabilitas ekonomi melalui pembiayaan berbasis aset yang lebih nyata dan terukur. Karena sistem ini membutuhkan aset riil sebagai dasar transaksi, risiko spekulatif berkurang, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas keuangan secara keseluruhan. Hal ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi yang disebabkan oleh spekulasi pasar. (Mutia, Agustina, 2019).
- 3) Mendorong Pengelolaan Usaha yang Berkelanjutan Sistem bagi hasil mendorong pengelola usaha untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana yang diperoleh. Karena keuntungan didasarkan pada kinerja, pengelola usaha akan ter dorong untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menjaga keberlanjutan usaha. Hal ini menciptakan stabilitas yang

- lebih besar dalam bisnis, yang pada gilirannya memperkuat fondasi ekonomi secara keseluruhan (Mubyarto & Khairiyani, 2019).
- 4) Mengurangi Risiko Sistemik dan Potensi Krisis Keuangan Karena tidak ada suku bunga tetap dalam sistem bagi hasil, lembaga keuangan syariah lebih terlindungi dari risiko yang disebabkan oleh volatilitas suku bunga. Ketika terjadi krisis ekonomi, bank syariah cenderung lebih stabil dibandingkan dengan bank konvensional yang berbasis bunga, karena tidak terpengaruh oleh kenaikan suku bunga. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi risiko sistemik dan membantu menciptakan stabilitas keuangan yang lebih berkelanjutan (A. Addiarrahman, 2019).
 - 5) Membangun Ikatan dan Tanggung Jawab Bersama Dalam skema bagi hasil, keterlibatan langsung pihak-pihak yang terlibat dalam proyek menciptakan ikatan yang lebih kuat. Hal ini mengurangi kemungkinan gagal bayar atau penipuan, karena semua pihak memiliki andil dalam keberhasilan proyek. Keterikatan ini menghasilkan kolaborasi yang lebih baik, karena setiap pihak memiliki andil dalam keberhasilan dan kegagalan proyek, membuatnya lebih stabil (Aziz, n.d.).

Tantangan Implementasi Sistem Bagi Hasil

Terlepas dari berbagai manfaatnya, sistem bagi hasil juga memiliki tantangan tersendiri dalam implementasinya, terutama terkait pengawasan, regulasi, dan transparansi. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi (Atun Sholehah *et al.*, 2022).

- 1) Aspek Pengawasan dan Akuntabilitas. Karena sistem bagi hasil melibatkan pembagian keuntungan yang bergantung pada kinerja proyek, maka diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan tidak ada manipulasi laporan keuangan. Sistem ini menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, yang terkadang sulit dipenuhi oleh perusahaan, terutama di negara-negara dengan sistem regulasi yang lemah. (Ahmad, B., Ismail, M., Iqbal, Z., & Chaudhry, 2003).

- 2) Tingkat Kepercayaan. Sistem bagi hasil sangat bergantung pada tingkat kepercayaan antara investor dan manajer bisnis. Jika tingkat kepercayaan rendah, akan sulit untuk membangun kerjasama jangka panjang yang stabil (Indrawan *et al.*, 2022).
- 3) Terbatasnya Akses ke Modal. Banyak lembaga keuangan yang masih merasa lebih aman dengan sistem pinjaman berbunga karena risiko dapat dialihkan sepenuhnya kepada peminjam. Bagi hasil dianggap memiliki risiko yang lebih besar karena ketidakpastian keuntungan yang diterima (Isma, 2005).

Perlindungan terhadap Risiko Krisis Keuangan di Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah telah diakui memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis keuangan global dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Salah satu contoh signifikan yang mendukung hal ini adalah kinerja bank-bank syariah selama krisis ekonomi global pada tahun 2008. Selama krisis tersebut, bank-bank syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal likuiditas dan profitabilitas dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Ada beberapa faktor yang mendasari mengapa lembaga keuangan syariah lebih tahan terhadap fluktuasi dan tekanan eksternal dalam kondisi krisis, terutama yang terkait dengan struktur modal, pembiayaan berbasis aset, serta prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (Komarudin, M., Hariyadi, S., & Kurniawan, 2015).

Struktur Permodalan yang Stabil dan Bebas Riba

Salah satu prinsip utama lembaga keuangan Islam adalah larangan riba atau bunga, yang berarti bahwa transaksi tidak didasarkan pada pembayaran atau penerimaan bunga. Struktur modal yang digunakan di lembaga keuangan syariah menekankan pada pembiayaan berbasis ekuitas dan prinsip-prinsip pembagian risiko. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang berfokus pada pembiayaan berbasis utang dimana bunga merupakan komponen utama dari keuntungan. (T. A. Nengsih *et al.*, 2019). Keuntungan utama dari struktur modal berbasis ekuitas adalah bahwa lembaga keuangan syariah tidak harus

menghadapi beban pembayaran bunga tetap yang dapat menjadi ancaman serius pada saat kondisi ekonomi tidak stabil. Ketika terjadi kemerosotan ekonomi, lembaga keuangan syariah tidak terbebani oleh kewajiban bunga tetap dan dapat mengatur kembali keuangannya sesuai dengan kondisi pasar. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menghadapi kondisi ekonomi yang berfluktuasi (Asad & Fridiyanto, 2020).

Pembiayaan Berbasis Aset dan Penghindaran Spekulasi

Lembaga keuangan syariah beroperasi dengan prinsip pembiayaan berbasis aset, yang berarti bahwa setiap transaksi keuangan harus didasarkan pada aset riil, seperti properti berwujud, komoditas, atau proyek-proyek tertentu. Prinsip ini memastikan bahwa dana yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif dan riil, bukan untuk spekulasi. (Tarmizi & Hamzah, 2021). Pendekatan ini berbeda dengan praktik di lembaga keuangan konvensional, di mana spekulasi sering kali menjadi bagian dari kegiatan investasi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan cepat, namun memiliki risiko tinggi. Sebagai contoh, selama krisis keuangan tahun 2008, banyak bank konvensional yang terlibat dalam instrumen spekulatif seperti subprime mortgage dan derivatif keuangan yang tidak didukung oleh aset riil. Ketika nilai aset spekulatif ini jatuh, bank-bank tersebut mengalami kerugian besar yang menyebabkan kebangkrutan dan krisis yang meluas. (Alkaff *et al.*, 2021). Dengan menghindari spekulasi dan menerapkan pembiayaan berbasis aset, lembaga keuangan syariah cenderung lebih stabil dan aman. Jika aset yang menjadi dasar transaksi keuangan memiliki nilai yang tetap atau mengalami penurunan nilai yang tidak terlalu drastis, maka dampaknya terhadap keuangan lembaga menjadi lebih terkendali. Dalam hal ini, pembiayaan berbasis aset berperan penting dalam mengurangi dampak negatif dari gejolak pasar dan memperkuat ketahanan lembaga keuangan syariah terhadap risiko krisis. (Hamzah, 2018).

Sistem Bagi Hasil yang Fleksibel dan Adaptif

Lembaga-lembaga keuangan Islam menggunakan sistem bagi hasil dan kerugian dalam banyak produk keuangan mereka, seperti mudharabah (kemitraan bisnis) dan musyarakah (kerjasama bisnis). Dalam sistem ini, pihak yang menyediakan pembiayaan tidak menerima suku bunga tetap, melainkan mendapatkan bagian dari keuntungan atau menanggung kerugian sesuai kesepakatan. (Arfan, 2016). Sistem bagi hasil memberikan fleksibilitas dalam mengelola risiko, karena beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung oleh lembaga keuangan, tetapi ditanggung bersama antara pemberi modal dan penerima modal. Dalam kondisi krisis, penerima modal yang mengalami kerugian tidak dibebani kewajiban membayar bunga tetap. Sebaliknya, kerugian juga dirasakan oleh lembaga keuangan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya adil tetapi juga menciptakan stabilitas keuangan, karena masing-masing pihak akan berhati-hati dalam mengelola investasi dan proyek. Sistem bagi hasil juga menciptakan keterlibatan aktif antara lembaga keuangan dan nasabah, dimana kedua belah pihak memiliki insentif untuk memastikan bahwa proyek atau investasi berhasil dan menguntungkan. Jika investasi tersebut menguntungkan, maka keduanya mendapatkan keuntungan; jika tidak, mereka menanggung kerugian bersama. Dengan keterlibatan ini, lembaga keuangan syariah dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat dengan nasabah dan mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. (Pangiuk, 2019).

Manajemen Risiko yang Lebih Bijaksana dan Prinsip Kehati-hatian

Lembaga keuangan syariah juga dikenal menerapkan manajemen risiko yang lebih hati-hati. Sebagai contoh, bank-bank syariah cenderung memiliki persyaratan agunan yang lebih ketat dan melakukan uji tuntas yang lebih menyeluruh sebelum mencairkan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa aset yang mendasari pembiayaan memiliki nilai yang cukup untuk menutupi potensi kerugian dan proyek yang dibiayai memiliki prospek yang jelas. Prinsip kehati-hatian ini membantu lembaga keuangan syariah untuk memitigasi

risiko yang timbul akibat gagal bayar atau penurunan nilai aset. Dalam kondisi krisis, seperti pada tahun 2008, bank-bank syariah yang menerapkan prinsip kehati-hatian mampu mempertahankan likuiditas dan solvabilitas yang lebih baik dibandingkan bank-bank konvensional yang kurang disiplin dalam manajemen risiko. (Sagap *et al.*, 2021).

Prinsip-prinsip Etika dan Kepatuhan Syariah

Keberhasilan lembaga-lembaga keuangan Islam dalam menghadapi krisis keuangan juga dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika dan kepatuhan syariah mereka. Prinsip-prinsip ini melarang keterlibatan dalam kegiatan bisnis yang tidak etis atau merugikan masyarakat, seperti perjudian, alkohol, atau kegiatan bisnis yang merusak lingkungan. Lembaga keuangan syariah beroperasi dalam batasan-batasan ini dan menghindari sektor-sektor berisiko tinggi yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap stabilitas ekonomi. Dalam kondisi krisis, prinsip-prinsip etika ini berperan penting dalam menjaga kredibilitas dan reputasi lembaga keuangan syariah, serta menjaga kepercayaan masyarakat dan investor terhadap industri keuangan syariah. Etika dan nilai-nilai moral dalam keuangan syariah merupakan faktor penting yang membantu lembaga keuangan syariah untuk tetap stabil dan bertanggung jawab terhadap krisis yang terjadi (Rusliani, 2015).

Kurangnya Eksposur terhadap Instrumen Derivatif dan Keuangan Berisiko Tinggi

Krisis keuangan tahun 2008 sebagian besar disebabkan oleh runtuhnya instrumen derivatif yang didasarkan pada pinjaman subprime. Bank-bank konvensional banyak terlibat dalam instrumen derivatif yang sangat spekulatif dan berisiko tinggi. Namun, lembaga-lembaga keuangan Islam umumnya tidak terpapar pada instrumen-instrumen ini karena adanya larangan Syariah terhadap spekulasi (maysir) dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah cenderung lebih terlindungi dari kerugian besar yang timbul dari keruntuhan pasar derivatif (Asad, 2021). Selain itu, struktur pembiayaan berbasis aset memastikan bahwa lembaga keuangan Islam selalu memiliki aset yang

mendukung transaksi mereka. Hal ini berbeda dengan instrumen derivatif yang tidak bersifat riil dan hanya didasarkan pada fluktuasi harga aset tertentu di masa depan. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah lebih tahan terhadap volatilitas pasar dan krisis keuangan yang sering kali diakibatkan oleh instrumen keuangan derivatif. (Ferawati, 2018)

Implikasi Kebijakan dalam Mendukung Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Stabilitas Ekonomi

Lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Untuk memaksimalkan kontribusinya, diperlukan dukungan kebijakan yang terstruktur melalui berbagai aspek, seperti pengembangan regulasi, edukasi publik, dan kolaborasi internasional. Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai tiga kebijakan penting untuk memperkuat peran lembaga keuangan syariah (Takriyanti, 2015).

Pengembangan Peraturan Khusus untuk Keuangan Syariah

Peraturan khusus untuk sektor keuangan syariah sangat penting agar lembaga-lembaga ini dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa bertentangan dengan peraturan nasional dan internasional (Indrawan *et al.*, 2022). Ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan regulasi keuangan syariah:

- 1) Kebijakan Fiskal dan Moneter Berbasis Syariah: Kebijakan fiskal dan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah memerlukan penyesuaian dari mekanisme yang diterapkan dalam sistem keuangan konvensional. Sebagai contoh, sistem keuangan syariah menekankan pada pembiayaan berbasis aset dan menghindari transaksi berbasis bunga. Bank sentral dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi instrumen moneter khusus, seperti sukuk (obligasi syariah) sebagai alat pembiayaan pemerintah atau kebijakan moneter, untuk mengendalikan likuiditas tanpa bergantung pada instrumen bunga..
- 2) Standar Perbankan Syariah: Peraturan perbankan syariah memerlukan standar akuntansi dan pelaporan yang berbeda dari perbankan konvensional, karena transaksi

syariah lebih kompleks dan beragam (misalnya, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah). Standar-standar khusus ini dapat dibuat melalui kerja sama antara lembaga-lembaga nasional, seperti Dewan Syariah Nasional, dan lembaga-lembaga internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Standar yang jelas akan membantu meningkatkan transparansi dan memudahkan proses audit.

- 3) Pengawasan dan Kepatuhan Syariah: Agar lembaga keuangan syariah tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, sistem pengawasan syariah yang ketat diperlukan. Hal ini dapat diwujudkan dengan membentuk dewan pengawas syariah di setiap lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para ahli di bidang hukum Islam dan keuangan syariah. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta menjaga integritas lembaga di mata masyarakat..
- 4) Pengaturan Likuiditas dan Risiko Syariah: Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah menghadapi keterbatasan dalam mengelola likuiditas karena adanya larangan bunga. Oleh karena itu, pengaturan likuiditas yang fleksibel dan instrumen manajemen risiko yang tepat perlu dikembangkan, seperti instrumen berbasis bagi hasil atau investasi berbasis aset yang memungkinkan likuiditas tetap terjaga tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. (Putra & Hidayaturrahman, 2020).

Edukasi dan Sosialisasi Keuangan Syariah
Edukasi dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat keuangan syariah, terutama dalam kaitannya dengan kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi. Kebijakan edukasi yang komprehensif akan membantu masyarakat memahami perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional dan membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Berikut adalah beberapa strategi dalam mengimplementasikan kebijakan edukasi:

- 1) Integrasi Keuangan Syariah dalam Kurikulum Pendidikan: Memasukkan pengetahuan tentang keuangan syariah ke dalam kurikulum pendidikan, terutama di universitas dan program pendidikan ekonomi atau bisnis, dapat membantu meningkatkan pemahaman generasi muda tentang sistem keuangan syariah. Topik-topik seperti prinsip-prinsip dasar Syariah, produk-produk keuangan Islam, dan manfaat ekonomi dari transaksi berbasis aset dan bagi hasil, dapat menjadi bagian dari materi pengajaran di universitas..
- 2) Pelatihan untuk Praktisi Keuangan dan Regulator: Pelatihan untuk pelaku industri, seperti petugas bank, manajer investasi, dan regulator, akan meningkatkan kompetensi mereka dalam merancang dan mengelola produk keuangan syariah. Pelatihan ini dapat mencakup modul-modul tentang analisis risiko Islam, kepatuhan terhadap hukum Islam, dan penerapan teknologi keuangan Islam. Beberapa organisasi internasional, seperti Islamic Development Bank (IDB), telah menyediakan pelatihan semacam itu dan dapat menjadi model untuk program serupa di tingkat nasional.
- 3) Sosialisasi Produk Keuangan Syariah melalui Media: Kampanye publik yang melibatkan media cetak, online, dan media sosial dapat memperkenalkan berbagai produk keuangan syariah kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami fitur-fitur produk seperti mudharabah atau musyarakah, dan bagaimana produk-produk ini dapat memberikan stabilitas ekonomi jangka panjang dibandingkan dengan produk berbasis bunga..
- 4) Literasi Keuangan untuk Masyarakat Umum: Literasi keuangan yang mencakup aspek-aspek keuangan syariah akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Literasi ini harus mencakup pengetahuan dasar tentang risiko dan manfaat dari setiap produk, manfaat jangka panjang dari pembiayaan berbasis aset, dan pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan (Habriyanto *et al.*, 2023)

Kolaborasi Antar Negara dalam Pengembangan Keuangan Syariah

Kerja sama internasional di bidang keuangan syariah sangat penting, terutama mengingat perbedaan regulasi dan tingkat perkembangan ekonomi antar negara. Dengan kolaborasi yang kuat, negara-negara dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan syariah global (Habriyanto, 2019). Beberapa langkah kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan kerja sama antar negara antara lain:

- 1) Pengembangan Kerangka Regulasi Internasional untuk Keuangan Syariah: Saat ini, lembaga-lembaga keuangan syariah di berbagai negara diatur oleh peraturan yang berbeda, sehingga menciptakan kesenjangan dalam standar yang berpotensi menghambat integrasi. Upaya-upaya untuk menyalaraskan peraturan, seperti melalui perjanjian regional atau kerja sama antar negara, dapat meningkatkan konsistensi dan mengurangi risiko ketidakpastian bagi investor internasional (E. A. (2021). Hardi, 2021).
- 2) Pembentukan Forum Internasional untuk Keuangan Islam: Forum-forum seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) telah membantu menciptakan standar-standar internasional untuk sektor keuangan Islam. Namun, upaya yang lebih besar diperlukan untuk mendorong diskusi dan pertukaran pengalaman di antara para regulator, pelaku industri, dan akademisi dalam menghadapi tantangan-tantangan keuangan syariah secara global. Forum ini juga dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagi praktik-praktik terbaik dalam mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangan. (E. A. Hardi, 2015).
- 3) Kolaborasi dalam Penelitian dan Inovasi Keuangan Islam: Negara-negara dengan sektor keuangan syariah yang maju, seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab, dapat berkolaborasi dengan negara-negara berkembang dalam penelitian dan pengembangan produk keuangan syariah. Hal ini akan memungkinkan terciptanya inovasi produk baru yang sesuai dengan berbagai kondisi ekonomi, sehingga memperluas akses ke keuangan syariah dan

mendorong stabilitas keuangan di negara-negara tersebut.

Harmonisasi Standar Akuntansi dan Pelaporan Syariah: Perbedaan dalam standar akuntansi dan pelaporan sering kali menimbulkan tantangan dalam pengawasan dan audit lembaga keuangan syariah. Harmonisasi standar-standar ini akan meningkatkan kepercayaan investor asing dan memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas. Lembaga-lembaga internasional seperti AAOIFI dapat memainkan peran penting role in drafting globally accepted standards (Harun & Arfan, 2023).

Pembahasan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa keuangan syariah berlandaskan prinsip-prinsip yang secara fundamental berbeda dari keuangan konvensional, terutama melalui pendekatan pembiayaan berbasis aset dan sistem bagi hasil, yang berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang. Mekanisme ini memastikan bahwa transaksi keuangan selalu terkait langsung dengan aset riil, seperti properti, tanah, dan komoditas, yang memperkuat keterkaitan antara aktivitas keuangan dan ekonomi nyata (Ahmad Syahrizal & Anik, 2022). Struktur ini menciptakan stabilitas yang lebih baik dalam keuangan syariah karena mencegah aktivitas spekulatif dan menumbuhkan lingkungan ekonomi yang berkelanjutan. Pembiayaan berbasis aset adalah fondasi utama dalam keuangan syariah, di mana semua transaksi keuangan harus didukung oleh aset berwujud yang dapat diverifikasi. Prinsip ini mengurangi risiko spekulatif dan mencegah akumulasi utang yang berlebihan, yang sering kali ditemukan dalam sistem keuangan konvensional akibat pembiayaan berbunga. Keterkaitan langsung dengan aset riil mengurangi kemungkinan terjadinya gelembung ekonomi, yang sering kali menjadi penyebab krisis dalam sistem keuangan konvensional (Murtadho *et al.*, 2023). Pembiayaan berbasis aset juga memperkuat ketahanan ekonomi, karena lembaga keuangan dan nasabah memiliki dasar keamanan yang lebih kuat selama periode ketidakpastian ekonomi.

Sistem bagi hasil, yang diwujudkan dalam kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*,

menawarkan model keuangan kolaboratif di mana semua pihak terlibat secara aktif dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Hal ini berbeda dengan pinjaman konvensional, di mana kreditor dijamin mendapatkan imbalan tetap tanpa mempertimbangkan kinerja proyek. Dengan berbagi risiko, keuangan syariah mendorong pembagian hasil yang lebih adil serta praktik manajemen risiko yang lebih efektif di antara lembaga keuangan dan investor. Sistem ini berperan dalam mengurangi volatilitas finansial karena insentif semua pihak menjadi selaras, yang pada akhirnya mendorong investasi yang lebih stabil dan berkelanjutan (Andi Cahyono & Erwin Siregar, 2021).

Lembaga keuangan syariah menunjukkan daya tahan yang signifikan selama krisis ekonomi global, khususnya selama krisis keuangan tahun 2008. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, bank-bank syariah tetap stabil karena tidak terpapar instrumen derivatif berisiko tinggi dan tidak bergantung pada utang berbasis bunga, yang dapat menyebabkan kerugian besar. Dengan menekankan pembiayaan berbasis aset dan sistem bagi hasil, lembaga keuangan syariah berhasil mempertahankan likuiditas dan stabilitas di tengah fluktuasi pasar, menjadikannya lebih tangguh di bawah tekanan ekonomi yang tidak menentu (As'ad *et al.*, 2021).

Meskipun keuangan syariah menawarkan model yang menjanjikan untuk mencapai stabilitas ekonomi, terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan regulasi, ketersediaan aset yang mendukung, dan pemahaman masyarakat yang belum merata. Tantangan ini dapat diatasi melalui pengembangan kerangka hukum yang mendukung, kolaborasi internasional dalam regulasi, serta edukasi publik tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Upaya ini dapat membantu memperkuat keuangan syariah sebagai alternatif yang stabil dan beretika, yang relevan baik di negara mayoritas Muslim maupun di negara non-Muslim (Putra & Hidayaturrahman, 2020). Pendekatan berbasis aset dan mekanisme bagi hasil dalam keuangan syariah membentuk model yang kuat untuk mendukung stabilitas ekonomi. Prinsip-prinsip ini berperan dalam memperkuat pertumbuhan

ekonomi riil, mengurangi risiko sistemik, dan menyediakan ketahanan selama masa krisis. Pengembangan keuangan syariah secara lebih luas dan penerapan yang konsisten dapat memberikan manfaat signifikan dalam pencapaian stabilitas ekonomi jangka panjang pada berbagai sistem keuangan.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa lembaga keuangan syariah memainkan peran signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi melalui pembiayaan berbasis aset, diversifikasi produk keuangan, dan penerapan sistem bagi hasil yang berkeadilan. Melalui berbagai mekanisme tersebut, lembaga keuangan syariah menyediakan alternatif sistem keuangan yang lebih stabil dan memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap krisis ekonomi. Sebagai rekomendasi, sinergi yang kuat antara lembaga keuangan syariah dan regulator diperlukan untuk memperkuat peranannya dalam perekonomian global. Ke depan, diperlukan penelitian lebih lanjut yang memanfaatkan data empiris untuk mengukur kontribusi kuantitatif lembaga keuangan syariah terhadap stabilitas ekonomi secara lebih terukur.

Daftar Pustaka

- Addiarrahman, A. (2018). Ekonomi kemakmuran bersama: Indonesian Islamic economic thought of Kahrudin Yunus. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 3(3). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v3i3.220>
- Addiarrahman, A. (2018). Paradigma perencanaan pembangunan daerah dalam perspektif ekonomi Islam. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 4(2). https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v4i2.532
- Addiarrahman, A. (2019). Kearifan lokal dan aktifitas filantropi perantau Sulit Air Sepakat (SAS) dalam menghadapi revolusi industri 4.0. *INFERENSI: Jurnal Penelitian*

- Sosial Keagamaan, 13(1), 177–200. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v13i1.177-200>
- Addiarrahman, A., & Yanti, I. (2020). Dari idealisme ke pragmatisme: Pergeseran paradigma dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 191–210. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i2.3408>
- Addiarrahman, I. Y. (2022). Halal industry in Javanese culture: Yogyakarta regional government policy in obtaining its economic values. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(2), 151–174. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.151-174>
- Addiarrahman, A. (2014). Adakah Sistem Pasar Bebas Islami?. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 123–144.
- Ahmad Syahrizal, A., & Anik, P. P. (2022). Analysis of students' satisfaction on the quality of ATM services at Bank Syariah Indonesia in Jambi City.
- Ahmad, B., Ismail, M., Iqbal, Z., & Chaudhry, M. I. (2003). Biological activities of *Geranium wallichianum*. *Asian Journal of Plant Sciences*.
- Alkaff, F., Ritonga, A. H., & Miftah, A. A. M. (2021). The effectiveness of mediation in completing divorce cases in Jambi Provincial Religious Court. *International Journal of Southeast Asia*, 2(1). <https://doi.org/10.47783/journijsa.v2i1.196>
- Almazroui, M., Saeed, F., Saeed, S., Nazrul Islam, M., Ismail, M., Klutse, N. A. B., & Siddiqui, M. H. (2020). Projected change in temperature and precipitation over Africa from CMIP6. *Earth Systems and Environment*, 4(3), 455–475. <https://doi.org/10.1007/s41748-020-00161-x>
- Andi Cahyono, A. W., & Siregar, E. (2021). Peran Bank Syariah pada masa pandemi Covid-19. *Al Intaj*. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i2.3556>
- Arfan, A. (2016). Managing the impact of smoke haze disaster: Response of civil society groups towards Jambi Provincial Government performance. *Jurnal Bina Praja*, 08(01), 59–68. <https://doi.org/10.21787/JBP.08.2016.59-68>
- As'ad, A. A., Firmansyah, F., & Arfan, A. (2022). New paradigm on human resources management in state Islamic university. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(1).
- As'ad, A. A., Fridiyanto, F., & Rifa'i, M. (2021). The battle of student ideology at state Islamic higher education: Activism of Gerakan Mahasiswa Pembebasan and student element resistance. *Madania*, 25(1), 75–86.
- As'ad, A. A., Putra, D. I., & Arfan, A. (2021). Being Al-Wasatiyah agents: The role of Azharite organization in the moderation of Indonesian religious constellation. *Islamic Thought and Civilization (JITC)*, 11(2), 124–145.
- As'ad, A., & Firmansyah, F. (2022). A new paradigm on human resources management in state Islamic university. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 71–84. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1513>
- As'ad, Fridiyanto, F., Basuki, F. R., Suryanti, K., & Rahma, S. (2021). Konservasi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Lubuk Beringin dalam Perspektif Agama, Manajemen, dan Sains. *Kontekstualita*, 36(01), 89–108.
- Asad, A. (2021). From bureaucratic-centralism management to school-based management: Managing human resources in the management of education program. *Indonesian Research Journal in Education (IRJE)*, 5(1), 201–225.

- <https://doi.org/10.22437/irje.v5i1.12947>
- Asad, A., & Fridiyanto, F. (2020). Managing young human resource behaviors through character education. *Indonesian Research Journal in Education (IRJE)*, 4(2), 530–542.
<https://doi.org/10.22437/irje.v4i2.10929>
- Atun Sholehah, M., Mubyarto, N., & Habriyanto, H. (2022). Pengaruh pengetahuan, efektivitas dan risiko terhadap minat bertransaksi menggunakan financial technology pada masyarakat Kota Jambi. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 2(1), 337–348.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.551>
- Aziz, A., & Wong, D. (2013). Kehadiran Jamaah Tabligh di Malaysia dan Memoir Seorang Karkun Tabligh. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 28(2), 37158.
- Baining, M. E., Nengsih, T. A., & Suci Ramadhani. (2021). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemda Kota Jambi tahun 2021. *At-Tijarah: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 163–179.
<https://doi.org/10.52490/attijarah.v3i2.145>
- Dani, R., Romadhon, R., Zahara, A. E., & Usdeldi, U. (2023). Systematic literature review: The effect of premiums and investments on sharia insurance company profits. *Journal of Business Studies and Management Review*, 6(2), 218–224.
<https://doi.org/10.22437/jbsmr.v6i2.26100>
- Dayyesi, H., Rafidah, R., & Siregar, E. S. (2024). Analisis penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC (Risk, Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital) pada bank umum syariah tahun 2017–2021. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 13.
<https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.2616>
- Decka Aisyah, E., Rosmanidar, & Rahma, S. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kepuasan muzakki pada Baznas Kota Jambi. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(3), 351–360.
<https://doi.org/10.54259/akua.v1i3.1031>
- Dia Sartika, A., & Rahma, S. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan generasi Z untuk menggunakan jasa bank syariah (Studi kasus di Kelurahan Buluran Kenali Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi). *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 259–271.
<https://doi.org/10.56874/eksya.v4i1.1407>
- Ferawati, R. (2018). Sustainable development goals di Indonesia: Pengukuran dan agenda mewujudkannya dalam perspektif ekonomi Islam. *Kontekstualita*, 33(2), 143–167.
<https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512>
- Habriyanto, H. (2019). Analisis perbandingan pola konsumsi masyarakat Kota Jambi sebelum, sesaat dan sesudah bulan Ramadhan. *Al-Tijary*, 4(2), 169–182.
<https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1453>
- Habriyanto, H., Rahma, S., & Shatrialdi, G. (2023). Analisis pengelolaan dana wakaf di Masjid Agung Al-Falah Kota Jambi dalam tinjauan konsep wakaf produktif. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 152–166.
<https://doi.org/10.55606/jurima.v3i2.2180>
- Hamzah, M. M. (2018). Peran dan pengaruh fatwa MUI dalam arus transformasi sosial budaya di Indonesia. *Millah: Journal of Religious Studies*, 127–154.
<https://doi.org/10.20885/millah.vol17.is1.s1.art7>
- Hardi, E. A. (2015). Analisis peluang dan ancaman produk pasar modal: Studi kasus

- sukuk di Indonesia. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 37140.
- Hardi, E. A. (2020). Filantropi Islam: Zakat saham di pasar modal syariah Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 51–72. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.1068>
- Hardi, E. A. (2021). Muslim youth and philanthropic activism: The case of Tangan Recehan and Griya Derma. *Kontekstualita*, 16(1), 15–29.
- Hardi, E. A. (n.d.). Uang fiat dan operasi pasar terbuka: Tinjauan ekonomi Islam. *Islam Realitas*. <https://doi.org/10.29300/aij.v6i1.3523>
- Hardi, E. A., Arifin, S., & Djamaluddin, B. (2021). The debt status of commercial company under gharimin perspective. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 6(1), 66–82. ISSN 2503-4243.
- Hardi, E. A., Masnidar, M., & Anita, E. (2022). Philanthropy and sustainable compassion: An evidence of charity activism in alumni association of Islamic boarding school. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 15(2), 337–360. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v15i2.337-360>
- Harun, H., & Arfan, A. (2023). Ulama Jambi: Peran, sirkulasi, dan kebutuhan replanting ulama muda. *Kontekstualita*, 37(1), 33–50. <https://doi.org/10.30631/37.1.33-50>
- Hasan, H., & Putra, D. I. A. (2018). The 2005th Amman Message: Significant reference for Nusantara Ulama to enlarge the existing Indonesian plurality. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(2), 173. <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i2.173-188>
- Hidayaturrahman, M., & Putra, D. A. (2020). The role of technology and social media in spreading the Qur'an and Hadiths by mubalig. *DINIKA: Academic Journal of Islamic Studies*, 4(1), 45–64. <https://doi.org/10.22515/dinika.v4i1.1858>
- Indrawan, B., Nurmita, N., Nengsih, T. A., Utami, W., Nasrudin, D., Tanti, T., Deliza, D., Ferawati, R., Syafitri, R., & Santoso, P. (2022). The influence of attitude and need for cognition on student's purchase intention behavior on halal food: Schools clustering perspective. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(1), 26–34. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i1.13092>
- Isma, A. (2005). Pergeseran peran sosial Tuan Guru dalam masyarakat Jambi Seberang. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 20(1).
- Isma, A. (2019). Pengembangan keilmuan program studi jurnalistik Islam melalui mata kuliah peace journalism. *Jurnal Dakwah Risalah*, 30(1), 47. <https://doi.org/10.24014/jdr.v30i1.6450>
- Khan, A., Iqbal, Z., Rehman, Z., Nasir, F., Khan, A., Ismail, M., Roohullah, & Mohammad, A. (2014). Application of SeDeM expert system in formulation development of effervescent tablets by direct compression. *Saudi Pharmaceutical Journal*, 22(5), 433–444. <https://doi.org/10.1016/j.jps.2013.07.002>
- Komarudin, M., Hariyadi, S., & Kurniawan, B. (2015). Analysis pollution load capacity Pesanggrahan River (Segment Depok City) using numeric and spatial model. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 5(2), 121–132.
- Kurniawan, B. (2017). Analisis sektor ekonomi unggulan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 1–26. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.ppp1-26>
- Kusnadi, E., Sobur, K., & Aziz, A. (2017). In between Islamic boarding school: A study

- of Al-Mubarok Al-Islam within the social changes of Seberang Kota Jambi. *ADDIN*, 11(1), 101. <https://doi.org/10.21043/addin.v11i1.1920>
- Miftah, A. (2014). Refusal on qiyas and implications for development contemporary Islamic law (Study on the Ibn Hazm critics to qiyas). *International Journal of Innovation and Applied Studies*.
- Mubyarto, N. (2020). The influence of profitability on firm value using capital structure as the mediator. *Jurnal Economia*.
- Mubyarto, N., & Khairiyani, K. (2019). Kebijakan investasi, pendanaan, dan dividen sebagai determinan nilai perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(2). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10019>
- Mughal, A. R., & Ismail, M. (2013). An economic reliability efficient group acceptance sampling plans for family Pareto distributions. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering, and Technology*, 6(24), 4646-4652.
- Muhammad Rayyan, F., Fathurrahman, & Rahma, S. (2023). Pengaruh harga pokok penjualan, aset tetap dan hutang jangka panjang terhadap laba bersih perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di indeks saham syariah Indonesia (ISSI) tahun 2017–2022. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(4), 321–334. <https://doi.org/10.59059/jupiek.v1i4.497>
- Munandar, A., Salam, A. N., & Ridho, M. T. (2020). The impact of comprehensive and progressive trans-Pacific partnership free trade agreement on Indonesian economy. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 8(1), 035. <https://doi.org/10.14421/grieb.2020.081-04>
- Murtadho, A. T., Saifuddin, Rusliani, H., & Rahma, S. (2023). Peran usaha walet dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Sumber Agung Kab. Muaro Jambi. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v1i3.196>
- Mutia, A., & Zainal, A. E. (2009). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mustahik melalui pemberdayaan zakat (Studi kasus penyaluran zakat produktif/ modal usaha pada Bazda Kota Jambi). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1).
- Nengsih, T. A. (2021). Jambi Province economic growth using principal component regression in Islamic economic perspective. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 36(1).
- Nengsih, T. A. (2024). Financial modelling of metal and mineral mining companies in Indonesia using Altman Z-scores. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 9(2), 184–197. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v9i2.537>
- Nengsih, T. A., Abduh, M., Ladini, U., & Mubarak, F. (2023). The impact of Islamic financial development, GDP, and population on environmental quality in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(1), 7–13. <https://doi.org/10.32479/ijep.13727>
- Nengsih, T. A., Baining, M. E., & Atmojo, M. R. D. (2022). Profit management analysis of the consumer goods industry in Indonesia: Sharia versus non-sharia share. *Istinbath*, 20(2), 372–385. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v20i2.392>
- Nengsih, T. A., Bertrand, F., Maumy-Bertrand, M., & Meyer, N. (2019). Determining the number of components in PLS regression on an incomplete data set. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 18(6). <https://doi.org/10.1515/sagmb-2018-0059>

- Nengsih, T. A., Hamzah, M. M., & Olida, A. (2021). Analisis minat menabung masyarakat di Bank Syariah Indonesia studi empiris Desa Pelawan Jaya. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 28–39. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v5i2.22126>
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Prasaja, A. S., Rahma, S., Martalih, N., & Ridho, M. T. (2021). Analysis of the distinction of earnings management between Islamic and conventional stock markets in the consumer goods industry in Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 207–214.
- Nengsih, T. A., Nofrianto, N., Rosmanidar, E., & Uriawan, W. (2021). Corporate social responsibility on image and trust of Bank Syariah Mandiri. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 13(1), 151–170. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.18347>
- Pangiuk, A. (2019). Strategi adaptasi pasar tradisional dalam menghadapi ancaman ekonomi masyarakat ekonomi ASEAN di Indonesia. *Kontekstualita*, 33(1), 90–125. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v33i1.125>
- Putra, D. A. (2018). Epistemologi tafsir sufi perspektif esoterik-fenomenologi. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 19(2), 185–208. <https://doi.org/10.18860/ua.v19i2.5019>
- Putra, D. A. (2020). ‘Fitna’ in everyday life: Phenomena of the digital behavior of Indonesian Muslim society on Dajjal Hadith. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.18860/ua.v21i1.7750>
- Putra, D. A., & Addiarrahman, A. (2023). Quranic exegesis journalism in Islamic magazines in Indonesia between 1970–1980. *Journal of Indonesian Islam*, 17(2), 483–509. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2023.17.2.483-509>
- Putra, D. I. A. (2019). New concept of ignorance: An Islamic epistemological approach to the story of Moses as relevant reference for contemporary ulama. *Islam Realitas: Journal of Islamic & Social Studies*, 5(2), 114. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v5i2.2339
- Putra, D. I. A. (2022). Quran-Bible validation in contemporary Indonesia: Social media, religious conversion, and theological debate. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 20(1), 111. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v20i1.5541>
- Putra, D. I. A. (2022). Recognizing an Islamic hero: The Quran-Hadith’s vision about Muhammad al-Fatih in Indonesian comics. *Ulumuna*, 26(1), 119–144. <https://doi.org/10.20414/ujis.v26i1.474>
- Putra, D. I. A. (2023). Representing the belief of Muslims: Role and actions of Qatar to encounter Islamophobia during 2022 World Cup. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13(1). <https://doi.org/10.32350/jitc.131.02>
- Putra, D. I. A., & Chandra, A. F. (2019). Mediatization of Islamic doctrine in a new era of digital Indonesia: The case of Hadith on Dajjal. *Jurnal THEOGLA*, 30(2), 177–196. <https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.2.4327>
- Putra, D. I. A., & Hidayaturrahman, M. (2020). The roles of technology in al-Quran exegesis in Indonesia. *Technology in Society*, 63, 101418. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101418>
- Putra, D. I. A., & Zikwan, Z. (2021). Peradaban teks: Konsep penafsiran Al-Quran Syed Nuqaib Al-Attas menghadapi modernisasi. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 5(1), 229. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2211>

- Putra, D. I. A., Ardiyansyah, A., & Klaina, M. (2023). Promoting the spirit of nationalism through Quran-Hadis lectures: A case of Gus Miftah's da'wah model. *Islamic Communication Journal*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/icj.2023.8.1.15250>
- Putra, D. I. A., Farida, U., Sartika, D., Kasdi, A., & Handayani, S. (2023). Quranic mental health amidst pandemic: A cultural-hermeneutic reading to the Salawat community in Indonesia. *Mental Health, Religion & Culture*, 26(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13674676.2021.2009787>
- Rafidah, R. (2023). Indonesian Islamic bank return on assets analysis: Moderating effect of musyarakah financing. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 7(2), 200–216. <https://doi.org/10.26740/aluqud.v7n2.p200-216>
- Rafidah, R., Subhan, M., & Amrullah. (2022). Study of student Islamic financial literacy levels at Islamic college. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 231–250. <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v9i2.32731>
- Rahman, A. (2017). Pos-Islamisme “ilmu” ekonomi Islam di era urban dan multikulturalisme. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 1(2), 165. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v1i2.46
- Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is it fair to assess the performance of Islamic banks based on the conventional bank platform? *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 23(1), 1–21. <https://doi.org/10.18860/ua.v23i1.15473>
- Rosmanidar, E., Hadi, A. A. Al, & Ahsan, M. (2021). Islamic banking performance measurement: A conceptual review of two decades. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 16–33. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v5i1.1056>
- Rusliani, H. (2015). Kebijakan muamalah pemerintah Indonesia terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai modal pembangunan ekonomi. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 30(2), 2015.
- Rusliani, H., Rafidah, R., Syam, N., Suryani, S., Ghozali, M., Kholis, N., Ritonga, I., & Subagiyo, R. (2022). The influence of religiosity toward customers' decision making in choosing Bank Riau Kepri Sharia Tembilahan Kota, Indonesia (Transformation of Conventional Consumer Behavior Theory, Kotler – Armstrong). *Proceedings of the 4th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies in Conjunction with the 1st International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies, ICIS and ICESTIIS 2021*, 20-21 October 2021, Jambi. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316455>
- Sagap, S., Aziz, A., & Sya'roni, S. (2021). Bujang Damai: Pendidikan sosial nir kekerasan Melayu Jambi untuk pendidikan kader muda moderat Indonesia. <https://doi.org/10.30868/ci.v10i02.1380>
- Sholihin, M., Shalihin, N., & Addiarrahman. (2023). The scale of Muslims' consumption intelligence: A Maqāṣid insight. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 98–118. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i2.544>
- Siregar, E. S., Shinta, S. S., & Malik, A. (2021). Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah: Analisis di Bank Syariah Indonesia KCP Muara Bulian. *ATTIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, 3(2), 115–131. <https://doi.org/10.52490/attijarah.v3i2.141>
- Subekti, A., Tahir, M., Mursyid, & Nazori, M. (2022). The effect of investment,

- government expenditure, and zakat on job opportunity with economic growth as intervening variables. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 57(3), 102–112. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.3.9>
- Sucipto, S., Siregar, E., Baining, M., Nurjanah, N., & Rezki, M. (2022). Legitimacy problems in Sharia compliance due to fraud at Islamic banks in Indonesia. *Proceedings of the 4th International Colloquium on Interdisciplinary Islamic Studies in Conjunction with the 1st International Conference on Education, Science, Technology, Indonesian and Islamic Studies, ICIIS and ICESTIIS 2021*, 20-21 October 2021, Jambi. <https://doi.org/10.4108/eai.20-10-2021.2316355>
- Syahrizal, A., & Ahmad, S. (2019). Perbandingan return dan resiko reksadana syariah dengan reksadana konvensional serta pengaruhnya terhadap dana kelolaan. *ILTIZAM Journal of Shariah Economic Research*, 3(2), 30. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v3i2.502>
- Takriyanti, R. (2015). Kabut asap di kota Jambi: Respons kaum perempuan terhadap degradasi lingkungan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 17(1), 71. <https://doi.org/10.25077/jantro.v17.n1.p71-85.2015>
- Tarmizi, E., & Hamzah, M. M. (2021). Dropshipping dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v5i1.875>
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2021). Meta synthesis of GCG, SSB, and CSR on Islamic banking performance. *IQTISHADIA*, 14(1), 1-25.
- Usdeldi, U., Nasir, M. R., & Ahsan, M. (2022). The mediate effect of Sharia compliance on the performance of Islamic banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 26(1), 247–264. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v26i1.6158>
- Yanti, I., & Rafidah, R. (2009). Ekonomi Islam dalam sistem ekonomi Indonesia (Studi tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam KHES dan implementasinya terhadap ekonomi nasional). *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 24(1), 37140.
- Yusuf, M., Ulum, B., Rusydi, M., & Ishak, M. (2017). Etika Islam dalam ranah politik: Respon dan tinjauan kritis Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Provinsi Jambi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung, 2005-2015. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 41(1). <https://doi.org/10.30821/miqot.v4i1.306>